

PT Satu Visi Putra Tbk

www.satuvisiputra.com

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SAVITRA

SATU VISI PUTRA

**LEGACY BALLROOM HAN PALACE RESTAURANT
SURABAYA**

Surabaya, 11 Juni 2025

Profesi Penunjang

Notaris

Anita Anggawidjaja, S.H

Kantor Akuntan Publik

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita



Struktur Manajemen Perseroan



Robert Putra Sampurna

Komisaris Utama



Uriep Budhi Prasetyo

Komisaris Independen



David Dwiputra

Direktur Utama



Farrel Yonathan

Direktur

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk



• Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan / atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.



• Korum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk



• Proses Penyampaian Pertanyaan dan / atau Pendapat

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan / atau pendapat yang diajukan ; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas akses.
 - a) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki /diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

• Proses Penyampaian Pertanyaan dan / atau Pendapat

6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.

7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan – pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.

8. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.

9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.

10. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk



• Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
- c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
- d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
- b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
- c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
- d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk



• Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*;
- b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
- d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
- e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
- f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

AGENDA RUPS TAHUNAN PT SATU VISI PUTRA Tbk

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

AGENDA RUPS TAHUNAN PT SATU VISI PUTRA Tbk

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Agenda 5

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 1


Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laporan Auditor Independen

Proses pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2024 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Laporan No. 00006/3.0193/AU.1/05/0036-3/1/111/2025, dengan Opini Audit :


Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Satu Visi Putra Tbk (Entitas) dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi, termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Ikhtisar Keuangan PT Satu Visi Putra Tbk





Ikhtisar Keuangan PT Satu Visi Putra Tbk

Posisi Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Nilai dalam Juta Rupiah)



Ikhtisar Keuangan PT Satu Visi Putra Tbk





Laporan Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk
Tahun 2024

**PT SATU VISI PUTRA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARY**

Laporan Keuangan Konsolidasi
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(dengan Angka Perbandingan Laporan Keuangan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)
Dan
Laporan Auditor Independen/
Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2024
(with Comparative Financial Statement Figures
for the Year Ended December 31, 2023)
And
Independent Auditor's Report

Laporan Keuangan PT Satu Visi Putra Tbk
Tahun 2024

Laporan Tahunan 2024 dan juga
Laporan Keuangan Tahun 2024 telah
di upload dan dapat diakses melalui
situs website Perseroan
<https://www.satuvisiputra.com>

dan juga bisa diakses melalui
website PT Bursa Efek Indonesia
<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi>

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	3	3	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	3	3	100

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris, Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan, namun demikian Perusahaan masih dalam masa transisi di tahun pertama sebagai Perusahaan Publik sehingga masih diperlukan masa dan ritme penyesuaian untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran kegiatan operasional dengan tetap berupaya menerapkan tata kelola perusahaan secara baik. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi sampai dengan Desember 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	4	3	75
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	4	4	100
David Dwiputra	Direktur Utama	4	3	75
Farrel Yonathan	Direktur	4	4	100

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Komite Audit minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 bulan. Untuk tahun 2024, rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit serta rapat Komite Audit dengan bagian fungsional terkait dan KAP terkait melalui format rapat gabungan, dilaksanakan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	7	4	57
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen / Ketua Komite Audit	7	6	86
Arif M. Prawirawinata	Anggota Komite Audit	7	7	100
Asmamik	Anggota Komite Audit	7	7	100

Selain pelaksanaan rapat formal di atas, Dewan Komisaris sesuai kebutuhan dan keperluannya juga memberikan arahan dalam diskusi internal melalui media messaging (whatsapp) kepada anggota Komite Audit. Dalam perannya memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG) dalam setiap kegiatan Perusahaan, Dewan Komisaris juga melakukan hal sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada anggota Komite Audit dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan tim internal audit Perseroan
2. Memberikan arahan kepada anggota Komite Audit dalam berkoordinasi dengan Corporate Secretary dalam upaya Corporate Secretary memenuhi keterbukaan informasi Perseroan
3. Menghadiri dan memberikan arahan dalam rapat-rapat sesuai perannya dalam rangka mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
4. Memberikan arahan kepada Komite Audit untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan lebih baik lagi bersama unit/bagian/tim fungsional dalam manajemen Perseroan, di tahun-tahun mendatang.

Keputusan untuk Mata Acara Pertama adalah memutuskan

I. Menyetujui:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00006/3.0193/AU.1/05/0036-3/1/111/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 2

**Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Selama tahun 2024, Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar Rp. 4.189.003.238 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), Usulan Direksi mengenai penetapan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah :

- 1. Sebesar Rp. 500.000.000 yaitu sekitar 11,94% dari Laba Bersih disisihkan untuk dana Cadangan.**
- 2. Sebesar Rp 614.003.238, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.**
- 3. Sebesar Rp 3.075.000.000 atau Rp 1 per lembar saham, yaitu sekitar 73,41% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.**

Keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah memutuskan

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp 4.189.003.238 (“Laba Bersih 2024”) sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 3.075.000.000 atau Rp. 1, per lembar saham dari Laba Bersih, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

① dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2024, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :

(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2024; dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sebesar Rp 614.003.238 dari Laba Bersih dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, dan sebesar Rp 500.000.000 dari Laba Bersih, disisihkan untuk Dana Cadangan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi & Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025.

Keputusan untuk Mata Acara Ketiga adalah memutuskan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi & Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengajukan usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada RUPS untuk ditetapkan. Merujuk usulan Dewan Komisaris dengan surat No. 02/BOC-SAVITRA/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik Untuk Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2025 maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk pelaksanaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025

Keputusan untuk Mata Acara Keempat adalah memutuskan

Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kesepakatan biaya jasa audit sesuai kemampuan keuangan Perseroan, sebagaimana usulan dari Dewan Komisaris melalui surat No. 02/BOC-SAVITRA/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pelaksanaan Jasa Audit Tahun Buku 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Satu Visi Putra Tbk

Agenda 5

**Laporan dan Pertanggung jawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham**



Dana IPO VISI
Rp. 73.800.000.000



Sisa Dana IPO
Rp. 1.000.000.000



Pembelian Armada
Rp. 1.832.454.615

Keterangan :
Dana IPO telah digunakan sebagian untuk Kebutuhan Belanja Modal Kerja dan Pembayaran ke Supplier dan di tahun 2025 Perseroan telah membeli 3 Unit Armada Truk guna untuk operasional pengiriman barang

Keputusan untuk Mata Acara Kelima adalah memutuskan

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.





PT Satu Visi Putra Tbk

www.satuvisiputra.com

Terimakasih



Website Kami :

www.satuvisiputra.com



Kontak Kami :

031-7496364 / 7497576



Email Kami :

corporatesecretary@satuvisiputra.com

